



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PK.03/KEP.729-DISDIK/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 800/KEP.140-DISDIK/2021 TENTANG ANGGOTA  
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020-2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.140-Disdik/2021 tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka Periode 2020-2025 telah meninggal dunia, maka agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka perlu perubahan keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk Periode 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 800/Kep.140-Disdik/2021 tentang Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka Periode 2020-2025;

Mengingat : ..... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan ..... 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Pengurus Dewan Pendidikan Nomor 15/DPK-MJL/VIII/2022 Perihal Ajuan Penambahan Anggota dan Reposisi Pengurus Dewan Pendidikan tanggal 10 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN ..... 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka Periode 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 1 September 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PK.03/KEP.729-DISDIK/2022

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 800/KEP.140-DISDIK/2021 TENTANG ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020-2025.

PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	UNSUR ORGANISASI
1	Dr. INDRA ADI BUDIMAN, M.Pd.	Ketua	Rektor Universitas Majalengka	FKIP Universitas Majalengka
2	Drs. H. DEDE SUPARMAN, M.M.Pd.	Wakil Ketua	Pensiunan PNS	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Majalengka
3	H. TONY P. SOEWARNO, M.Pd.	Sekretaris	Pensiunan PNS	Purnabakti Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka (Pengawas Sekolah)
4	Dr. H. SAEPULLOH, S.Ag., M.Pd.I	Bendahara	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Majalengka	Kementerian Agama Kabupaten Majalengka

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	UNSUR ORGANISASI
5	Drs. H. M. TOYIB ALNASIRI, M.M.Pd.	Anggota	Pensiunan PNS/Dosen	Purnabakti Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
6	H.M. HANURAJASA TATANG RIJANA, B.Sc.F	Anggota	Ketua Komisi IV DPRD	DPRD Majalengka
7	Dr. H. HERU HOERUDIN, M.Ag	Anggota	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Majalengka	Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
8	TATI PURNAWATI, S.Sos.	Anggota	Wiraswasta	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Majalengka
9	DEDE AIF MUSOFFA, S.H.	Anggota	Pengacara	Anggota LBH Kabupaten Majalengka

